



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 66 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR BIAYA PENCEGAHAN DAN/ATAU
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tanah Datar, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya kegiatan pencegahan dan/atau penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 24), menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II .N

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 7 Desember 2020

Plt. BUPATI TANAH DATAR,

ttd

ZULDAFRI DARMA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,


ttd.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR, 


VORRY RAHMAD, SH
NIP. 19820626 200501 1 008

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR : 66 TAHUN 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG
STANDAR BIAYA PENCEGAHAN
DAN/ATAU PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019STANDAR BIAYA PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Pandemi Covid-19		
	Jasa Petugas Penanganan Pasien Covid-19 (Petugas RSUD dan Puskesmas)	OH	Rp 100.000
	Jasa Petugas Penanganan Pasien Covid-19 (Petugas Lainnya)	OH	Rp 100.000
2	Belanja jasa petugas lapangan/pemantau penanganan covid-19	OH	Rp 100.000
	Catatan : a. Dibayarkan bagi petugas lapangan/pemantau penanganan covid-19 b. Setiap petugas hanya menerima maksimal 1 (satu) pembayaran/hari. c. Setiap petugas tidak menerima lagi belanja perjalanan dinas, uang lembur, dan penerimaan lainnya.		
3	Jasa Prosesi Pemakaman		
	1. Tim pemakaman	orang/kasus	Rp 500.000
	2. Tim pemularasan jenazah	orang/kasus	Rp 500.000
	3. Tim pengamanan	orang/kasus	Rp 100.000
	4. Tim penjemput jenazah	orang/kasus	Rp 500.000
4	Standar biaya pemberian bantuan beras dan uang :		
	1. Biaya angkut dan bongkar muat beras dari gudang Bulog Sijunjung ke titik distribusi di Nagari	Kg	Rp 200
	2. Biaya angkut dan bongkar muat beras dari gudang Bulog Batusangkar ke titik distribusi di Nagari	Kg	Rp 140
	3. Biaya angkut dari titik distribusi ke masyarakat (dengan ojek)	Kg	Rp 150
	4. Biaya Packing beras karung 20 Kg	Kg	Rp 150

5. Biaya...

	5. Biaya pendampingan pendistribusian beras	OH	Rp	100.000	
	6. Biaya pendampingan pendistribusian BLT	OH	Rp	100.000	
5	Belanja jasa pelaksanaan protokol informasi pencegahan covid-19				
	1. Belanja jasa petugas website	orang/kgt	Rp	500.000	
	2. Belanja jasa petugas sopir dan koordinator mobil siaran keliling	orang/hari	Rp	100.000	
	3. Belanja jasa koordinator dan tenaga teknis vidcon	orang/hari	Rp	100.000	
6	Honorarium Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar				
	Ketua	orang/kgt	Rp	7.500.000	
	Wakil Ketua	orang/kgt	Rp	6.000.000	
7	Belanja jasa petugas pelaksanaan swab di Puskesmas	sampel	Rp	15.000	
8	Belanja Bahan Bakar Minyak :				
	Jenis Penggunaan	Jarak Tempuh (PP)	Jumlah BBM (liter)		
			>2.000 cc	1.500-2.000 cc	<1.500 cc
	a. Dalam Kabupaten:				
	1) Batusangkar-Kec. X Koto (P/P)	100 KM	20	15	10
	2) Batusangkar-Batipuh (P/P)	72 KM	15	10	10
	3) Batusangkar- Batipuh selatan (P/P)	72 KM	15	10	10
	4) Batusangkar- Rambatan (P/P)	45 KM	10	10	5
	5) Batusangkar-Pariangan (P/P)	40 KM	10	10	5
	6) Batusangkar-Sungayang (P/P)	35 KM	10	5	5
	7) Batusangkar-Sungai Tarab (P/P)	35 KM	10	5	5
	8) Batusangkar-Tanjung Emas (P/P)	35 KM	10	5	5
	9) Batusangkar-Lima Kaum (P/P)	18 KM	5	5	5
	10) Batusangkar-Salimpauang (P/P)	72 KM	15	10	10
	11) Batusangkar-Lintau Buo (P/P)	100 KM	20	15	10
	12) Batusangkar-Lintau Buo Utara (P/P)	100 KM	20	15	10
	13) Batusangkar-Padang Ganting (P/P)	64 KM	15	10	10
	14) Batusangkar-Tanjung Baru (P/P)	75 KM	15	15	10
	b. Luar Kabupaten :				
	1) Batusangkar-Padang (P/P)	216 KM	45	35	25
	2) Batusangkar-Padang Panjang (P/P)	78 KM	20	15	10
	3) Batusangkar-Bukittinggi (P/P)	110 KM	25	20	15
	4) Batusangkar-Padang Pariaman (P/P)	164 KM	40	30	20
	5) Batusangkar-Kota Pariaman (P/P)	164 KM	40	30	20
	6) Batusangkar-Lubuk Basung (P/P)	164 KM	35	25	20
	7) Batusangkar-Painan (P/P)	370 KM	75	55	40
	8) Batusangkar-Sawahlunto (P/P)	136 KM	30	20	15
	9) Batusangkar-Kota Solok (P/P)	152 KM	30	25	15
	10) Batusangkar-Kayu Aro (P/P)	164 KM	35	25	20
	11) Batusangkar-Payakumbuh (P/P)	116 KM	25	20	15

12).Batusangkar..v


12)	Batusangkar-Muaro Sijunjung (P/P)	122 KM	25	20	15
13)	Batusangkar-Lubuk Sikaping (P/P)	264 KM	55	40	30
14)	Batusangkar-Simpang Empat (P/P)	450 KM	90	65	45
15)	Batusangkar-Pulau Punjung (P/P)	398 KM	80	60	40
16)	Batusangkar-Tanjung Pati (P/P)	132 KM	30	20	15
17)	Batusangkar-Padang Aro (P/P)	325 KM	65	50	35
<p><u>Catatan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar kebutuhan BBM kendaraan roda 4 (empat) merupakan batas tertinggi dan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan. 2) Standar kebutuhan BBM kendaraan roda 2 (dua) dalam pelaksanaan tugas menyesuaikan dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan. 					


Plt. BUPATI TANAH DATAR,

ttd

ZULDAFRI DARMA

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR, 


VORRY RAHMAD, SH
NIP. 19820626 200501 1 008